

Analisis Pengaruh Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Terhadap ROA dan NPF Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Fauzi^{1*}, Rita Irviani², Rustam Efendi³, Muhammad Wardani Anwar⁴

^{1,2,3} Institut Teknologi dan Bisnis Bakti Nusantara (IBN) Pringsewu Lampung

⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Maarif Kalirejo Lampung Tengah, Lampung

*Email korespondensi: drfauzibn@gmail.com

Abstract

The impact of the COVID-19 pandemic on declining people's income and Indonesia's economic growth has made the Financial Services Authority (OJK) issue POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a countercyclical policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 as an anticipatory effort in dealing with the COVID-19 pandemic, as well as encouraging the optimization of banking operational activities amid the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the effect of the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 as a countercyclical policy on the impact of the spread of coronavirus disease 2019 on Return on Assets (ROA) and Non Performing Financing (NPF) on BPRS Mitra Agro Usaha. This type of research is quantitative research. The data sources in this study are primary data and secondary data. The research data was taken from January 2019-March 2021. The data analysis technique uses a normality test, homogeneity test, dummy variable simple regression test, partial test (t test), correlation coefficient (r), coefficient of determination (r^2), and independent sample t-test. The results of this study state that POJK No. 11/POJK.03/2020 as a countercyclical policy on the impact of the spread of coronavirus disease 2019 does not have a significant effect on Return on Assets (ROA) on BPRS Mitra Agro Usaha and POJK No. 11/POJK.03/2020 as a countercyclical policy impacting the spread of coronavirus disease 2019 has a positive effect and significant on Non Performing Financing (NPF) on BPRS Mitra Agro Usaha.

Keywords: POJK No. 11/POJK.03/2020, Return on Assets (ROA) Non Performing Financing (NPF), BPRS Mitra Agro Usaha.

Saran sitasi: Fauzi., Irviani, R., Efendi, R., & Anwar, M. W. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Terhadap ROA dan NPF Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 3092-3109. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9683>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9683>

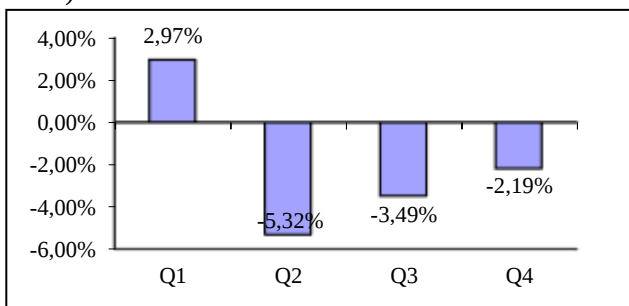
1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang ikut menghadapi wabah penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dengan kasus awal yang terjadi pada Maret 2020 dan kasusnya setiap hari semakin meningkat. Hal ini membuat COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi, karena penyebarannya sangat mudah sehingga terjadi perluasan dan peningkatan kasus COVID-19 dalam waktu yang cepat. Kondisi tersebut membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dengan

membatasi kegiatan masyarakat diluar rumah, seperti sekolah dan tempat kerja yang dialihkan menjadi *school from home* dan *work from home*, pembatasan kegiatan keagamaan serta fasilitas umum. Bahkan, pemerintah melakukan karantina wilayah bagi wilayah yang tingkat kasus COVID-19 nya tinggi (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020).

Dampak dari pandemi COVID-19 yang diperparah dengan pemberlakuan PSBB ini semakin dirasakan pada hampir disetiap sektor, baik sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, keuangan, pariwisata, penerbangan, perhotelan, transportasi, kuliner, tidak terkecuali perbankan. Kondisi ini juga

membuat para pelaku bisnis membatasi kegiatan usahanya, dimana mereka mengurangi jam operasionalnya. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh menjadi merosot sehingga dilakukan pemotongan gaji para pekerjanya. Bahkan, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga kebangkrutan yang membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaannya. Hal tersebut membuat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun, karena dengan berkurangnya pendapatan ini maka daya beli dan konsumsi masyarakat ikut menurun yang akhirnya berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi, sehingga berimbas juga pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nainggolan, dkk, 2020).



Gambar 1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2020.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor yaitu sektor kesehatan, sektor riil, dan sektor perbankan (Ilhami dan Husni Thamrin, 2020) Penyebaran pandemi COVID-19 yang diikuti dengan melemahnya aktivitas ekonomi berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur perbankan, dimana hal tersebut berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan suatu kebijakan khusus (POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan, mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagai upaya dan strategi pengendalian sektor perbankan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan sektor perbankan dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dan tidak dapat dihindari selama pandemi COVID-19 (Hani Tahliani, 2020)

Pokok dari POJK No. 11/POJK.03/2020 ini yaitu mengenai sektor perbankan memberikan keringanan berupa restrukturisasi terhadap kredit atau pembiayaan bank terutama bagi debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung melalui penurunan suku bunga atau margin, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga atau margin, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan/atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. POJK No. 11/POJK.03/2020 juga menetapkan kualitas kredit atau pembiayaan debitur yang direstrukturisasi sebagai lancar sejak dilakukannya restrukturisasi. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS selama 1 (satu) tahun setelah penetapannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019).

Risiko atau tantangan yang tidak dapat dihindari perbankan terutama perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah terkait dengan tingkat perolehan pendapatan atau keuntungan bersih yang diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA) dan tingkat pembiayaan bermasalah yang diukur dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat terjadinya penurunan kinerja dan kapasitas debitur perbankan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dapat mempengaruhi tingkat rasio ROA dan rasio NPF, dimana kedua rasio tersebut termasuk indikator yang menjadi acuan dalam menilai performa, kinerja, dan kesehatan perbankan syariah.

Dalam melihat kemampuan bank menghasilkan keuntungan atau laba bersih secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu dari memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya yaitu menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas. ROA dianggap oleh Bank Indonesia sebagai rasio kinerja keuangan yang

penting, karena ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas bank, dimana ROA lebih mengutamakan penilaian laba terutama yang diukur dari aset produktif yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) (Fitria Ayu Lestari Niu dan Heinze R. N. Wokas, 2021).

ROA menginterpretasikan dua hal yaitu mengenai kinerja bank dalam menghasilkan keuntungan bersih dan mengukur kemampuan serta efektivitas manajemen dalam memanfaatkan total aktiva yang dimiliki melalui kegiatan usahanya dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi keuntungan yang didapat bank dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asetnya, semakin baik produktivitas bank, serta semakin efektif juga aset yang digunakan bank pada kegiatan usahanya. Artinya, ROA dapat memberikan informasi mengenai seberapa besar serta efisien keuntungan yang didapat dari kegiatan operasional dan masing-masing produk yang dihasilkan dari bank tersebut. Sehingga, rasio ROA dapat memperlihatkan efisiensi dan kestabilan bank dalam memperoleh keuntungan sekaligus menjadi salah satu komponen penting dalam menilai kesehatan bank untuk prospek usahanya (Rendi Wijaya, 2019).

Penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajibannya disaat pandemi COVID-19 seperti ini membuat bank tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal dari pembiayaan yang disalurkaninya maupun pengembalian dana secara utuh, sehingga mempengaruhi ROA bank. Jika terjadi penurunan ROA secara terus menerus terutama di masa pandemi COVID-19, maka dapat mengganggu kinerja dan performa bank. Dimana nantinya akan membuat pihak eksternal *stakeholders* kehilangan loyalitas serta kepercayaannya terhadap bank, sehingga bank tersebut sulit untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa semakin rendah tingkat keuntungan yang didapat bank maka bank tersebut dinilai tidak memiliki kemampuan dan manajemen yang baik dalam mengelola keuangannya, bahkan keberlangsungan usahanya dikhawatirkan. Sehingga, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi akan terganggu, mengingat kegiatan dan pendapatan bank didominasi oleh pemberian fasilitas pembiayaan. Fungsi ROA juga sebagai pendukung stabilitas dan perkembangan usaha bank pun akan terganggu (Loraine Pertiwi dan Liana Susanto, 2019).

Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian restrukturisasi pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat ROA perbankan menjadi menurun. Hal ini dikarenakan ketika diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 terjadi penurunan suku bunga atau margin dan/atau pengurangan tunggakan pokok dan/atau pengurangan tunggakan bunga atau margin dan/atau perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan yang diikuti dengan pengurangan jumlah angsuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh debitur restrukturisasi, dimana perbankan menjadi lebih sedikit dalam memperoleh pendapatannya. Mengingat pendapatan bank cenderung berasal dari pemberian fasilitas pembiayaan, sehingga penerapan POJK ini dapat mempengaruhi ROA nya. Namun, penerapan POJK ini diharapkan dapat mengantisipasi ROA perbankan agar tidak terlalu menyusut.

Risiko pembiayaan menjadi risiko lain yang tidak dapat dihindari oleh setiap bank syariah terutama saat pandemi COVID-19, karena risiko ini diartikan dengan peluang tidak tertagihnya atau tidak terbayarnya sebagian ataupun seluruh pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada debiturnya. Risiko pembiayaan disebut juga dengan *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah, dimana saat jatuh tempo debitur gagal memenuhi kewajibannya terhadap bank syariah sesuai dengan kesepakatan (Yuwita Ariessa Pravasanti, 2018).

NPF sering disebut juga dengan risiko gagal bayar. Hal ini dikarenakan terjadi suatu kondisi dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, baik dalam memberikan porsi keuntungan untuk bank maupun mengembalikan seluruh pembiayaan yang diberikan bank. Semakin tinggi fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur, maka peluang bank syariah menghadapi risiko pembiayaan bermasalah juga tinggi. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank syariah tinggi dan semakin buruk juga kualitas pembiayaan serta kemampuan bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkaninya. Pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah apabila debitur masuk ke dalam kategori tidak lancar, diragukan, dan macet (Rana Fathinah Ananda, 2020).

Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya peningkatan kolektibilitas debitur yang akhirnya berdampak terhadap peningkatan risiko

pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah, yang apabila dibiarkan terus menerus nantinya akan mengganggu kinerja serta performa dari bank tersebut. Dimana ketika NPF tidak terkendali maka selain bank syariah menghadapi pembiayaan bermasalah yang tinggi, bank syariah juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, baik keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan maupun pengembalian dana secara utuh yang akhirnya akan berdampak terhadap rendahnya tingkat kesehatan bank, bahkan ketahanan bank pun terancam. Sehingga, peningkatan NPF di masa pandemi COVID-19 ini akan membuat fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, pencipta stabilitas keuangan, serta penopang ekonomi nasional akan terganggu (Fitra Rizal dan Muchtim Humaidi, 2021)

Implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian restrukturisasi pembiayaan dapat mempengaruhi tingkat NPF perbankan menjadi menurun. Hal ini dikarenakan ketika diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 terjadi penetapan kualitas pembiayaan atau kolektibilitas semua debitur restrukturisasi yang dianggap menjadi lancar. Penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 juga membuat perbankan meminimalisir kerugian dari sisi pembiayaan, dimana perbankan tetap mendapatkan pengembalian seluruh dana yang telah disalurkan karena kebijakan ini membuat debitur agar tetap dapat memenuhi kewajibannya. Selain itu, ketika POJK ini diterapkan membuat perbankan lebih selektif lagi dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang baru kepada debitur restrukturisasi. Sehingga, dengan penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 dapat mengantisipasi NPF agar tidak semakin tinggi. POJK ini tentunya menjadi angin segar bagi para debitur restrukturisasi, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan bantuan dari OJK untuk meringankan beban mereka di masa pandemi COVID-19.

POJK No. 11/POJK.03/2020 secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap rasio perolehan keuntungan bersih secara keseluruhan (ROA) dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF), karena kebijakan restrukturisasi ini memberikan ruang bagi bank syariah untuk menata arus kas (*cash flow*) yang diharapkan dapat menjaga kestabilan tingkat ROA dan NPF dari setiap perbankan guna mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong optimalisasi kinerja bank (Tahliani, 2020)

POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* yaitu kebijakan yang diterapkan ketika perekonomian berada pada kondisi perlambatan (resesi) dengan tujuan untuk menstabilkan siklus ekonomi. Kebijakan *countercyclical* dapat digunakan oleh sektor perbankan di masa pandemi COVID-19 untuk menjaga ketahanannya secara keseluruhan dari risiko yang tidak dapat diprediksi dan dihindari yang dikhawatirkan dapat menimbulkan krisis. Kebijakan ini dinilai dapat mengatasi laju pertumbuhan ekonomi agar tidak lebih menyusut lagi ketika tidak adanya kepastian terkait berakhirnya pandemi COVID-19. (Eric Matheus Tena Yoel, 2016) Kebijakan *countercyclical* juga digunakan untuk mengantisipasi *down-risk* akibat pandemi COVID-19 (Dwi Widiarsih, Ranti Darwin, dan Khairi Murdy, 2021) Sehingga, kebijakan *countercyclical* diharapkan dapat mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi (POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019) Oleh karena itu, rasio keuangan yang dinilai sangat berhubungan, saling berkaitan, serta paling riskan dengan masalah ini yaitu rasio ROA dan rasio NPF, mengingat kedua rasio tersebut menjadi target kestabilan di masa pandemi COVID-19 pada sektor perbankan.

BPRS Mitra Agro Usaha adalah bank pembiayaan rakyat yang berdiri pada 5 April 2010 dan beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 95, Kampung Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Lembaga perbankan ini resmi mengkonversi kegiatan usahanya menjadi prinsip syariah pada 2 September 2013 yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba untuk beralih ke sistem syariah, serta ingin menggunakan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam mengelola dananya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dengan harapan dapat ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (website resmi BPRS Mitra Agro Syariah, 2021)

BPRS Mitra Agro Usaha sebagai bank yang memfokuskan kegiatan usahanya pada nasabah UMKM, sehingga BPRS Mitra Agro Usaha disebut juga dengan Bank UMKM. Artinya, pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha lebih banyak diberikan kepada para pelaku UMKM. Sehingga, kondisi pandemi COVID-19 berdampak terhadap

sejumlah debitur BPRS Mitra Agro Usaha yang merasa kesulitan dalam membayar angsuran dan/atau melunasi pembiayaannya kepada BPRS Mitra Agro Usaha. Menanggapi hal tersebut dan untuk menjaga fungsinya sebagai lembaga intermediasi tetap optimal, BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pelunasan dan/atau pemberian diskon margin yang kurun waktu dan syarat-syaratnya disesuaikan dengan sektor ekonomi, kriteria, dan kondisi nasabah dengan tetap mengacu kepada ketentuan OJK serta prinsip kehati-hatian. Sehingga, penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 pada BPRS Mitra Agro Usaha ini dapat mempengaruhi rasio ROA yang diharapkan tetap terjaga dan rasio NPF yang diharapkan dapat ditekan (Ali Saputra, 2021)

Alasan lain dipilihnya BPRS Mitra Agro Usaha sebagai objek dalam penelitian ini karena BPRS Mitra Agro Usaha juga pernah menjadi BPRS dengan predikat NPF terbaik diseluruh Indonesia, dimana NPF BPRS Mitra Agro Usaha sebesar 0% selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2013-2017. Artinya, dari tahun 2013-2017 BPRS Mitra Agro Usaha tidak memiliki pembiayaan bermasalah sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa BPRS Mitra Agro Usaha pernah berhasil dalam mengelola pembiayaan bermasalahnya dengan sangat baik. Sehingga, penerapan dari POJK No. 11/POJK.03/2020 menjadi upaya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang diharapkan dapat menekan nilai NPF dan menjaga ROA BPRS Mitra Agro Usaha guna menjaga fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan menjaga performa serta keberlangsungan operasionalnya.

Tabel 1

Data Perkembangan Debitur Restrukturisasi BPRS Mitra Agro Usaha Periode Mei 2020-Maret 2021

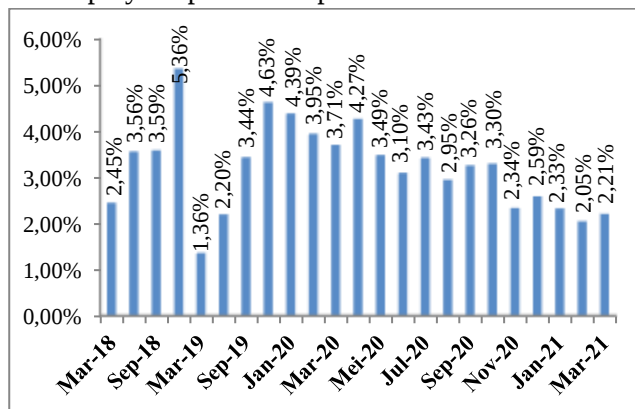
**dalam ribuan rupiah*

Tahun	Bulan	Jumlah Debitur	Nominal Oustanding
2020	Mei	18	2.750.657
	Juni	29	3.152.874
	Juli	38	4.367.901
	Agustus	39	4.537.991
	September	40	4.639.146
	Oktober	45	5.020.321

Tahun	Bulan	Jumlah Debitur	Nominal Oustanding
2021	November	52	5.394.086
	Desember	56	6.035.933
	Januari	58	6.223.648
	Februari	57	6.234.564
	Maret	55	6.173.058

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021, BPRS Mitra Agro Usaha.

Implementasi dari POJK No. 11/POJK.03/2020 baru diterapkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha pada Mei 2020 hingga Maret 2021. Dapat dilihat pada Tabel 1.1 bahwa dari bulan Mei 2020-Januari 2021 selalu terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi oleh BPRS Mitra Agro Usaha dengan nominal *oustanding* yang selalu bertambah juga, dimana hal ini menunjukkan bahwa sejumlah debitur BPRS Mitra Agro Usaha terdampak pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan BPRS Mitra Agro Usaha dalam memperoleh pendapatan (ROA) menjadi sedikit dan risiko pembiayaan bermasalah (NPF) yang dihadapinya dapat diantisipasi.



Gambar 2

Data ROA BPRS Mitra Agro Usaha Maret 2018-Maret 2021

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021, BPRS Mitra Agro Usaha.

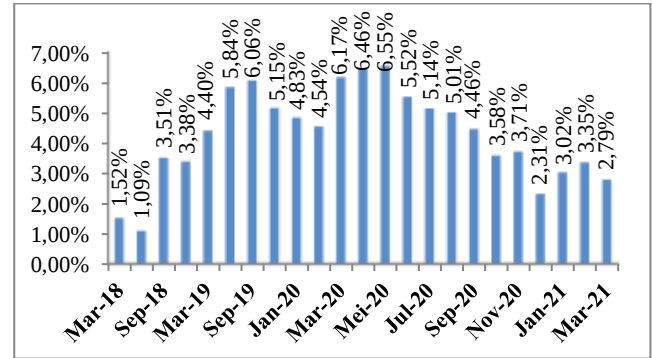
Dapat dilihat pada Gambar 1.2 bahwa pada Maret 2018-April 2020 yaitu sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020, nilai ROA BPRS Mitra Agro Usaha terlihat perbedaan yang cukup jauh disetiap triwulannya. Sedangkan, pada Mei 2020-Maret 2021 yaitu saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 nilai ROA BPRS Mitra Agro Usaha terlihat perbedaan yang tidak jauh berbeda disetiap bulannya. Bahkan, saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 2020 nilai ROA BPRS Mitra Agro Usaha tidak pernah

serendah seperti sebelum penerapan POJK tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS Mitra Agro Usaha mampu mengelola ROA atau pendapatan bersihnya agar tidak terlalu menyusut.

Dari Tabel 1 dan Gambar 2 diketahui bahwa pada Mei 2020 yaitu saat pertama kali diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS Mitra Agro Usaha, ROA nya sebesar 3,49% dan jumlah debitur restrukturisasi yaitu 18 debitur dengan nominal *outstanding* Rp 2.750 miliar. Pada Juni 2020, ROA turun 0,39% dari Mei 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 29 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 3.152 miliar. Pada Juli 2020, ROA naik 0,33% dari Juni 2020 yang diikuti dengan penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 38 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 4.637 miliar. Pada Agustus 2020, ROA turun 0,48% dari Juli 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 39 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 4.537 miliar.

Pada September 2020, ROA naik 0,31% dari Agustus 2020 yang diikuti dengan penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 40 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 4.639 miliar. Pada Oktober 2020, ROA naik 0,04% dari September 2020 yang diikuti dengan penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 45 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 5.020 miliar. Pada November 2020, ROA turun 0,96% dari Oktober 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 52 debitur dengan penambahan nominal *outstanding* menjadi Rp 5.394 miliar. Pada Desember 2020, ROA naik 0,25% dari November 2020 yang diikuti dengan penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 56 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 6.035 miliar. Pada Januari 2021, ROA turun 0,26% dari Desember 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 58 debitur dengan penambahan nominal *outstanding* menjadi Rp 6.223 miliar. Pada Februari 2021, ROA turun 0,28% dari Januari 2021 dan menjadi ROA terendah selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diikuti dengan jumlah debitur restrukturisasi menurun menjadi 57 debitur tetapi terjadi penambahan nominal *outstanding* tertinggi selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 menjadi Rp 6.234 miliar. Pada Maret 2021, ROA naik 0,16% dari Februari 2021, sedangkan jumlah debitur yang restrukturisasi menurun menjadi 55 debitur dan

nominal *outstanding* menurun menjadi Rp 6.173 miliar.



Gambar 3

Data NPF BPRS Mitra Agro Usaha Maret 2018 – Maret 2021

Sumber: Data sekunder diolah tahun 2021, BPRS Mitra Agro Usaha.

Dapat dilihat pada Gambar 3 bahwa NPF BPRS Mitra Agro Usaha pada Maret 2018-April 2020 yaitu sebelum diterapkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 terlihat perbedaan yang cukup jauh disetiap triwulannya. Sedangkan, pada Mei 2020-Maret 2021 yaitu saat diterapkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 terlihat perbedaan yang tidak jauh berbeda disetiap bulannya. Bahkan, saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 nilai NPF BPRS Mitra Agro Usaha pernah menjadi NPF terendah sejak September 2018-Maret 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS Mitra Agro Usaha mampu menekan dan mengantisipasi NPF atau risiko pembiayaan bermasalahnya agar tidak terlalu tinggi.

Dari Tabel 1 dan Gambar 3 diketahui bahwa pada Mei 2020 yaitu saat pertama kali diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS Mitra Agro Usaha, NPF nya sebesar 6,55% dan jumlah debitur restrukturisasi yaitu 18 debitur dengan nominal *outstanding* Rp 2.750 miliar. Pada Juni 2020, NPF turun 1,03% dari Mei 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 29 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 3.152 miliar. Pada Juli 2020, NPF turun 0,38% dari Juni 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 38 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 4.367 miliar. Pada Agustus 2020, NPF turun 0,13% dari Juli 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 39 debitur dan nominal *outstanding* Rp 4,537 miliar.

Pada September 2020, NPF turun 0,55% dari Agustus 2020, padahal terjadi penambahan jumlah

debitur restrukturisasi menjadi 40 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 4.639 miliar. Pada Oktober 2020, NPF turun 0,88% dari September 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 45 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 5.020 miliar. Pada November 2020, NPF naik 0,13% dari Oktober 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 52 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 5.394 miliar. Pada Desember 2020, NPF turun 1,4% dari November 2020 dan menjadi NPF terendah selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 56 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 6.035 miliar.

Pada Januari 2021, NPF naik 0,71% dari Desember 2020, padahal terjadi penambahan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 58 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 6.223 miliar. Pada Februari 2021, NPF naik 0,33% dari Januari 2021, padahal terjadi penurunan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 57 debitur tetapi terjadi penambahan nominal *outstanding* tertinggi selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 menjadi Rp 6.234 miliar. Pada Maret 2021, NPF turun 0,56% dari Februari 2021, yang diikuti dengan penurunan jumlah debitur restrukturisasi menjadi 55 debitur dan nominal *outstanding* menjadi Rp 6.173 miliar. Berdasarkan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 terhadap ROA dan NPF pada BPRS Mitra Agro Usaha.

POJK No. 11/POJK.03/2020 adalah peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor keuangan dan perbankan, dimana POJK ini merupakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibuat untuk memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan terutama debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 sekaligus mendorong optimalisasi kinerja perbankan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019).

Kebijakan *countercyclical* adalah kebijakan yang cenderung digunakan untuk menstabilkan siklus ekonomi. Kebijakan *countercyclical* merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ketika pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dan penurunan (resesi), sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kestabilan siklus ekonomi (Widiarsih, Darwin, dan Murdy, 2021)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu jenis rasio profitabilitas. ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan bersih secara keseluruhan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA juga memberikan gambaran mengenai produktivitas dan manajemen bank dalam mengelola aset yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan keuntungan secara optimal, efektif, dan efisien. Tingkat ROA yang tinggi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik serta efektif juga penggunaan aset yang dimanfaatkan bank. Jika ROA suatu bank terus meningkat, maka artinya bank tersebut semakin baik dalam mengelola kegiatan usahanya (Ahmad Azmy, 2014) ROA dapat memberi informasi mengenai apakah suatu bank memiliki prospek yang bagus atau tidak di masa depan dalam menghasilkan keuntungan, karena ROA berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan kegiatan usaha suatu bank (Raharjo, Wijayanti, dan Dewi, 2018)

Non Performing Financing (NPF) disebut juga dengan risiko pembiayaan atau risiko gagal bayar. NPF merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur total pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan bahwa semakin buruknya kualitas pembiayaan bank syariah dan semakin tinggi juga tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi. Risiko pembiayaan adalah suatu kondisi dimana debitur tidak mampu untuk membayar sebagian ataupun seluruh pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah, sehingga bank syariah tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal dan tidak juga mendapatkan kembali pembiayaannya secara keseluruhan. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dan mengganggu kinerja dan kegiatan usaha dari bank syariah, mengingat penyaluran fasilitas pembiayaan menjadi dominasi dari kegiatan usaha bank syariah dan berkontribusi dalam memberikan keuntungan paling banyak (Azmy, 2018)

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Wabah penyakit baru dan menular mirip pneumonia ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada awal Desember 2019. Dikatakan mirip dengan pneumonia karena penyakit ini menginfeksi saluran pernapasan, bahkan dapat berkembang menjadi sindrom pernapasan akut. *World Health Organization* (WHO) selaku organisasi kesehatan dunia menamai penyakit tersebut dengan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) dan menetapkan sebagai darurat kesehatan global. Hal ini dikarenakan terjadi perluasan penularan COVID-19 dengan sangat cepat sehingga dalam waktu yang singkat telah tersebar diberbagai negara (Zi Yue Zu, et al.,2020) Penetapan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global menandakan bahwa wabah penyakit ini butuh perhatian khusus dan keseriusan dalam penanganannya. COVID-19 dikonfirmasi masuk ke Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020 dan hanya dalam waktu satu bulan yaitu pada 10 April 2020, COVID-19 sudah tersebar ke-34 provinsi di seluruh Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif menjelaskan situasi yang akan diteliti yang didukung dengan data-data valid dan kesimpulan yang dihasilkan diperkuat dengan data-data tersebut, serta hasil penelitian yang diperoleh dari hasil perhitungan antar variabel penelitian (Ely Satiyasih Rosali, et al.,2020) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan BPRS Mitra Agro Usaha Januari 2019-Maret 2021. Penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (tuntas) merupakan jenis sampel dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Hardani, et al.,2020) Sampel yang peneliti pilih dalam penelitian ini yaitu statistik debitor yang direstrukturisasi pembiayaannya atas POJK No. 11/POJK.03/2020, statistik nilai rasio *Return on Assets* (ROA), dan statistik nilai rasio *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Mitra Agro Usaha yang diambil dari Januari 2019-Maret 2021. Sehingga, terdapat 27 sampel dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, Wawancara, studi Kepustakaan dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dan dikumpulkan secara langsung atau sumber asli dari objek yang diteliti. Sedangkan, data sekunder adalah data yang didapat dan dikumpulkan dari berbagai sumber lain yang sudah ada (Sri Hapsari Wijayanti, dkk., 2013) Dalam penelitian ini, sumber data primer peneliti dapatkan dari wawancara dengan Bapak Ali Saputra selaku manajer operasional BPRS Mitra Agro Usaha. Sedangkan, data sekunder peneliti dapatkan dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel, dokumen dan arsip milik pihak BPRS Mitra Agro Usaha, laporan publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik, laporan publikasi keuangan dari website resmi OJK, serta berbagai sumber referensi lainnya yang telah dipublikasi di portal resmi atau yang relevan dengan masalah yang peneliti teliti.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Statistik Deskriptif, Uji Prasayarat. Uji Prasyarat dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji Regresi Sederhana Variabel *Dummy* dan Uji Hipotesis. Adapun Uji hipotesis dalam penelitian ini meliputi Uji Parsial (Uji T), Koefisien Korelasi (r), Koefisien Determinasi (r^2), dan Uji *Independent Sample T-Test*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah uji yang menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan dan menerangkan data agar dapat lebih mudah dipahami serta dimengerti. Data yang peneliti peroleh adalah data per bulan dari Januari 2019-Maret 2021, sehingga terdapat sebanyak 27 data. Data tersebut terdiri dari variabel independen yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 sebagai X dan variabel dependen yaitu *Return on Assets* (ROA) sebagai Y1 serta *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Y2. Berdasarkan statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variable	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
----------	---	-----	-----	------	----------------

POJK No. 11/POJK.03/2020	27	0	1	.41	.501
ROA	27	.86	4.63	2.9070	1.02532
NPF	27	2.31	6.64	4.9667	1.21794
Valid N (listwise)	27				

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) yang diteliti dan valid sebanyak 27 sampel. POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 disajikan dalam bentuk variabel *dummy*, dimana angka 0 digunakan untuk periode sebelum diterapkan dan angka 1 digunakan untuk periode saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020. Dari Tabel 1.3 menunjukkan nilai rata-rata dari POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar 0,41 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,501. *Return on Assets* (ROA) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,86 pada Januari 2019 dan nilai tertinggi sebesar 4,63 pada Desember 2019. Sedangkan, nilai rata-rata dari ROA sebesar 2,9070 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,02532. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan nilai terendah sebesar 2,31 pada Desember 2020 dan nilai tertinggi sebesar 6,64 pada Januari 2020. Sedangkan, nilai rata-rata dari NPF sebesar 4,9667 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,21794.

3.1.2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan Saphiro-Wilk diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality

Variable	Model	Kolmogorov-Smirnov ^a		Shapiro-Wilk	
		Statistic	Sig.	Statistic	Sig.
ROA	Sebelum	.158	.200*	.915	.142
	Saat	.182	.200*	.902	.197
NPF	Sebelum	.138	.200*	.911	.121
	Saat	.177	.200*	.960	.772

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan uji normalitas pada Tabel 3 di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Pada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, variabel *Return on Asset* (ROA) sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,158 dan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, data ROA berdistribusi normal.
- 2) Pada uji normalitas dengan Saphiro-Wilk, variabel ROA sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,915 dan nilai signifikansi sebesar $0,142 > 0,05$. Dengan demikian, data ROA berdistribusi normal.
- 3) Pada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, variabel ROA saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,182 dan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian data ROA berdistribusi normal.
- 4) Pada uji normalitas dengan Saphiro-Wilk, variabel ROA saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,902 dan nilai signifikan sebesar $0,197 > 0,05$, dengan demikian data ROA berdistribusi normal juga. Artinya, data ROA baik sebelum dan saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 sama-sama berdistribusi normal.
- 5) Pada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, variabel *Non Performing Financing* (NPF) sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,138 dan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, data NPF berdistribusi normal.
- 6) Pada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, variabel NPF sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,911 dan nilai signifikansi sebesar $0,121 > 0,05$. Dengan demikian, data NPF berdistribusi normal juga.
- 7) Pada uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, variabel NPF saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,177 dan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$. Dengan demikian, data NPF berdistribusi normal.

8) Pada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, variabel NPF saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 diperoleh nilai statistik sebesar 0,960 dan nilai signifikansi sebesar $0,772 > 0,05$, dengan demikian data NPF berdistribusi normal juga. Artinya, data NPF baik sebelum dan saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020, sama-sama berdistribusi normal.

Dari hasil analisis pada Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sehingga, data dalam penelitian ini dianggap baik dan layak digunakan untuk dilanjutkan analisisnya ke dalam uji regresi variabel *dummy* serta uji *independent sample t-test* guna membuktikan hipotesis.

b. Uji Homogenitas

Uji homogen dalam penelitian ini digunakan sebagai uji prasyarat untuk melakukan uji *independent sample t-test*. Berdasarkan uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4

Hasil Uji Homogenitas
Coefficients^a

Variable	Model	Levene Statistic	df1	df2	Sig.
----------	-------	------------------	-----	-----	------

Tabel 5

Hasil Uji Regresi Sederhana Variabel *Dummy* Pada Y1
Coefficients^a

Variable Y1	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
ROA	(Constant)	2.965	.261		11.370	.000
	POJK No. 11/POJK. 03/2020	-.142	.409	-.069	-.348	.731

Sumber: Data Diolah, 2022.

Hasil uji regresi sederhana variabel *dummy* pada Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 2,965 dan nilai koefisien regresi variabel POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar -0,142. Sehingga, diperoleh persamaan regresi sederhana variabel *dummy* untuk Y1 adalah: **Y1 = 2,965 – 0,142**

Berdasarkan persamaan regresi sederhana variabel *dummy* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta sebesar 2,965 dan bertanda positif, dimana hal ini menyatakan bahwa ketika POJK

ROA	Based on Mean	12.927	1	25	.001
NPF	Based on Mean	4.653	1	25	.041

Sumber: Data Diolah, 2022

Hasil uji homogenitas pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi ROA sebesar 0,001, dimana nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan demikian, maka data pada variabel ROA adalah tidak homogen. Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi NPF sebesar 0,041, dimana nilai signifikansi $0,041 < 0,05$. Dengan demikian, maka data pada variabel NPF juga adalah tidak homogen. Artinya, data ROA dan NPF sama-sama tidak homogen. Meskipun hasil uji homogenitas pada penelitian ini tidak homogen, namun data ROA dan NPF tetap dapat dilanjutkan analisisnya ke dalam uji *independent t-test* tetapi nilainya mengacu pada tabel “*equal variances not assumed*”.

3.1.3. Uji Regresi Sederhana Variabel *Dummy*

Rumus dari regresi sederhana variabel *dummy* untuk Y1 dan uji regresi sederhana variabel *dummy* pada Y1 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y1 = a + bX + e$$

No. 11/POJK.03/2020 bernilai 0 (nol) maka nilai variabel ROA sebesar 2,965.

b. Nilai koefisien regresi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar -0,142 memiliki arti jika nilai POJK No. 11/POJK.03/2020 ditingkatkan sebesar 0,1 satuan, maka tingkat ROA akan menurun sebesar -0,142 satuan.

Rumus dari regresi sederhana variabel *dummy* untuk Y2 dan uji regresi sederhana variabel *dummy* untuk Y2 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Y2 = a + bX + e$$

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Sederhana Variabel Dummy Pada Y2
Coefficients^a

Variable Y2	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
NPF	(Constant)	4.171	.185		22.522	.000
	POJK No. 11/POJK. 03/2020	1.952	.290	.803	6.729	.000

Sumber: Data Diolah, 2022.

Hasil analisis uji regresi sederhana variabel *dummy* pada Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 4,171 dan nilai koefisien regresi variabel POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar 1,952. Sehingga, diperoleh persamaan regresi sederhana variabel *dummy* untuk Y2 adalah: **$Y2 = 4,171 + 1,952$**

Berdasarkan persamaan regresi sederhana variabel *dummy* tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 4,171 dan bertanda positif, dimana hal ini menyatakan bahwa ketika POJK No. 11/POJK.03/2020 bernilai 0 (nol) maka nilai variabel NPF sebesar 4,171.
- Nilai koefisien regresi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar 1,952 memiliki arti jika

nilai POJK No. 11/POJK.03/2020 ditingkatkan sebesar 0,1 satuan, maka tingkat NPF akan meningkat yang dalam penelitian ini berarti menekan NPF sebesar 1,952 satuan.

3.1.4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial (uji t) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Return on Assets* (ROA) sebagai Y1 dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Y2 pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Uji parsial (uji t) pada Y1 pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji T) Pada Y1
Coefficients^a

Variable Y1	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
ROA	(Constant)	2.965	.261		11.370	.000
	POJK No. 11/POJK.03/2020	-.142	.409	-.069	-.348	.731

Sumber: Data Diolah, 2022.

Perumusan hipotesis untuk variabel X terhadap variabel Y1 sebagai berikut:

H_1 = POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Dari uji parsial (uji t) pada Tabel 7 di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,348 yang artinya berpengaruh negatif. Sedangkan, untuk mengetahui nilai t_{tabel} dihitung menggunakan cara berikut ini :

$$t_{tabel} = (\alpha / 2 ; n - k - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,005 / 2 ; 27 - 1 - 1)$$

$$t_{tabel} = (0,025 ; 25)$$

$$t_{tabel} = 2,060$$

Keterangan :

α = Derajat Signifikansi.

n = Jumlah Data (Sampel).

k = Jumlah Variabel Independen.

Sehingga, diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,060. Dengan demikian, berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} yaitu $t_{hitung} -0,348 < t_{tabel} 2,060$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,731 > 0,05$. Maka, H_1 ditolak. Artinya, POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha. Uji parsial (uji t) pada Y2 pada penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Parsial (Uji T) Pada Y2
Coefficients^a

Variable Y2	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
NPF	(Constant)	4.171	.185		22.522	.000
	POJK No. 11/POJK.03/2020	1.952	.290	.803	6.729	.000

Sumber: Data Diolah, 2022

Perumusan hipotesis untuk variabel X terhadap variabel Y2 sebagai berikut:

H_2 = POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Dari uji parsial (uji t) pada Tabel 1.9 di atas, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu t_{hitung} 6,729 > t_{tabel} 2,060 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Maka, H_2 diterima. Artinya, POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Mitra Agro Usaha.

b. Koefisien Korelasi (r)

Koefisien korelasi (r) merupakan koefisien yang mengukur keeratan dari hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien korelasi (r) digunakan untuk mengukur keeratan hubungan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Return on Assets* (ROA) sebagai Y1 dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Y2 pada BPRS Mitra Agro Usaha. Uji koefisien korelasi (r) pada Y1 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9

Hasil Uji Koefisien Korelasi Pada Y1

Model Summary

Dependent Variable	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
ROA	.069 ^a	.005	-.035	1.04310

a. Predictors: (Constant), POJK No. 11/POJK.03/2020

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji koefisien korelasi (r) pada Tabel 9 di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,069 atau 0,69%. Nilai 0,069 tersebut termasuk ke dalam kategori koefisien korelasi 0,01-0,30, artinya hubungan atau korelasi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Return on Assets* (ROA) BPRS Mitra Agro Usaha adalah lemah. Uji koefisien korelasi (r) pada Y2 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10

Hasil Uji Koefisien Korelasi Pada Y2

Model Summary

Dependent Variable	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
NPF	.803 ^a	.644	.630	.74082

a. Predictors: (Constant), POJK No. 11/POJK.03/2020

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji koefisien korelasi (r) pada Tabel 10 di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,803 atau 80,3%. Nilai 0,803 tersebut termasuk ke dalam kategori koefisien korelasi 0,71-0,99, artinya hubungan atau korelasi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap dan *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Mitra Agro Usaha adalah kuat atau tinggi.

c. Koefisien Determinasi (r²)

Koefisien determinasi (r²) merupakan koefisien yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasinya terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, koefisien determinasi (r²) digunakan untuk mengukur kemampuan POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 dalam mempengaruhi

Return on Assets (ROA) sebagai Y1 dan Non Performing Financing (NPF) sebagai Y2 pada BPRS Mitra Agro Usaha. Uji koefisien determinasi (r^2) pada Y1 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 11

Hasil Uji Koefisien Determinasi Pada Y1

Model Summary

Dependent Variable	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
ROA	.069 ^a	.005	-.035	1.04310

a. Predictors: (Constant), POJK No.

11/POJK.03/2020

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji koefisien determinasi (r^2) pada Tabel 11 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,005 atau 0,05%. Nilai 0,005 tersebut berarti bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 mampu mempengaruhi Return on Assets (ROA) BPRS Mitra Agro Usaha hanya sebesar 0,05% saja. Sedangkan, sisa dari 0,05% yaitu 99,95% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian ini. Uji koefisien determinasi (r^2) pada Y2 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12

Hasil Uji Koefisien Determinasi Pada Y2

Model Summary

Dependent Variable	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
NPF	.803 ^a	.644	.630	.74082

a. Predictors: (Constant), POJK No.

11/POJK.03/2020

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji koefisien determinasi (r^2) pada Tabel 12 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,644 atau 64,4%. Nilai 0,644 tersebut berarti bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 mampu mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) BPRS Mitra Agro Usaha sebesar 64,4%. Sedangkan, sisa dari 64,4% yaitu 35,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian ini.

d. Uji Independent Sample T-Test

Dari uji homogenitas telah diketahui bahwa varians data ROA dan NPF pada BPRS Mitra Agro Usaha adalah tidak homogen. Sehingga, data yang tidak homogen tersebut membuat uji ini mengacu pada nilai yang terdapat dalam tabel “*equal variances not assumed*”. Uji *independent sample t-test* pada ROA dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 13

Hasil Uji Independent Sample T-Test Pada ROA

Independent Samples Test

ROA	t-test for Equality of Means					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
Equal Variances not assumed	.399	21.491	.694	.14227	-.59859	.88313

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji *independent sample t-test* pada Tabel 13 di atas diketahui bahwa ROA BPRS Mitra Agro Usaha pada tabel *equal variances not assumed* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 0,399 dan nilai signifikansi sebesar 0,694. Dari Tabel 4.12 juga diperoleh nilai df sebesar 21,491, dimana berdasarkan ketentuan uji homogenitas jika tabel *equal variances not assumed* menunjukkan nilai df yang tidak terhitung dengan taraf signifikansi 5% atau $0,005/2 = 0,025$ maka nilai t_{tabel} nya sebesar 1,960.

Sehingga, diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} yaitu $t_{hitung} 0,399 < t_{tabel} 1,960$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu $0,694 > 0,05$. Artinya, H_1 ditolak yaitu dapat disimpulkan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Dari Tabel 1.12 juga diketahui bahwa ROA BPRS Mitra Agro Usaha nilai *mean difference*

nya sebesar 0,14227 atau 0,14%, dimana nilai tersebut menunjukkan selisih antara rata-rata ROA BPRS Mitra Agro Usaha sebelum dan saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan

selisih perbedaannya adalah -0,59859 sampai 0,88313. Uji *independent sample t-test* pada Y2 dalam penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 14

Hasil Uji *Independent Sample T-Test* Pada NPF
Independent Samples Test

NPF	<i>t-test for Equality of Means</i>					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper
<i>Equal Variances not assumed</i>	3.179	15.047	.006	1.38886	.45797	2.31975

Sumber: Data Diolah, 2022.

Dari uji *independent sample t-test* pada Tabel 14 di atas diketahui bahwa NPF BPRS Mitra Agro Usaha pada tabel *equal variances not assumed* menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,179 dan nilai signifikansi sebesar 0,006. Dari Tabel 4.13 juga diperoleh nilai df sebesar 15,047, dimana berdasarkan ketentuan uji homogenitas jika tabel *equal variances not assumed* menunjukkan nilai df yang tidak terhitung dengan taraf signifikansi 5% atau $0,005/2 = 0,025$ maka nilai t_{tabel} nya sebesar 1,960.

Sehingga, diperoleh nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu $t_{hitung} 3,179 > t_{tabel} 1,960$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,006 < 0,05. Artinya, H_2 diterima yaitu dapat disimpulkan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Dari Tabel 1.13 juga diketahui bahwa NPF BPRS Mitra Agro Usaha nilai *mean difference* nya sebesar 1,38886 atau 1,39%, dimana nilai tersebut menunjukkan selisih antara rata-rata NPF BPRS Mitra Agro Usaha sebelum dan saat diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan selisih perbedaan adalah 0,45797 sampai 2,31975.

3.2. Pembahasan

Pengaruh POJK No. 11/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Terhadap *Return on Assets* (ROA) Pada BPRS Mitra Agro Usaha

Hasil dari uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -0,348 dan bertanda negatif, artinya adalah berpengaruh negatif. Hasil dari uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil daripada nilai t_{tabel} yaitu $t_{hitung} -0,348$

< $t_{tabel} 2,060$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,731 > 0,05. Dengan demikian, H_1 ditolak. Artinya, POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Hasil dari uji hipotesis menggunakan uji *independent sample t-test* menunjukkan nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} yaitu $t_{hitung} 0,399 < t_{tabel} 1,960$ dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,694 > 0,05. Dengan demikian, H_1 ditolak. Artinya, hasil dari uji parsial (uji t) dan uji *independent sample t-test* sama-sama menghasilkan kesimpulan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Hasil dari uji koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha adalah lemah, karena nilainya sebesar 0,069 atau 0,69%. Kemudian hasil dari uji koefisien determinasi (r^2) menunjukkan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 mampu mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) BPRS Mitra Agro Usaha hanya sebesar 0,005 atau 0,05% saja.

Hasil dari uji regresi sederhana variabel *dummy* diperoleh nilai koefisien regresi pada POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar -0,142 yang menunjukkan bahwa arah hubungan POJK No. 11/POJK.03/2020 (X) terhadap ROA (Y1) adalah negatif, dimana setiap kenaikan variabel POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak

penyebaran *coronavirus disease* 2019 sebesar 0,1 satuan akan menyebabkan ROA BPRS Mitra Agro Usaha turun sebesar -0,142.

Dampak pandemi COVID-19 membuat sektor perbankan menghadapi berbagai risiko, kesulitan, dan tekanan, dimana hal tersebut mempengaruhi kinerja perbankan. Beberapa risiko yang dihadapi sektor perbankan saat pandemi COVID-19 seperti terjadinya penurunan profitabilitas seiring dengan penurunan pertumbuhan kredit atau pembiayaan dan peningkatan kredit atau pembiayaan bermasalah karena ketidakpastian pendapatan yang meningkat akibat pandemi COVID-19 mendorong masyarakat cenderung menahan belanja, mengurangi pengeluaran untuk cicilan, dan semakin selektifnya perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan, serta terjadinya penurunan kualitas aset membuat peningkatan terhadap Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang berpotensi menggerus profitabilitas dan kecukupan modal.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha memiliki arti bahwa penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 di BPRS Mitra Agro Usaha yang diharapkan dapat mempertahankan ROA nya ternyata tidak berkontribusi besar. Hal tersebut dikarenakan ketika diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan, maka terjadi pengurangan jumlah biaya angsuran yang dibayarkan secara rutin oleh debitur terdampak pandemi COVID-19 seiring dengan pemberian pertambahan atau perpanjangan jangka waktu pelunasan. Sehingga, hal tersebut membuat bank menjadi lebih sedikit dalam memperoleh pendapatannya terutama pendapatan yang berasal dari pemberian kredit atau pembiayaan.

Implikasinya adalah ketika BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan dan diskon margin, BPRS Mitra Agro Usaha menjadi lebih sedikit dalam memperoleh pendapatan bersih dari pemanfaatan seluruh aset yang dimilikinya yang sebagian besar dimanfaatkan melalui pemberian pembiayaan. Dimana hal tersebut diikuti dengan pengurangan jumlah biaya angsuran yang dibayarkan secara rutin oleh debitur terdampak

pandemi COVID-19 sebagai akibat dari pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan dan diskon margin tersebut. Sehingga, dari penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 membuat ROA BPRS Mitra Agro Usaha mengalami tren penurunan.

Meskipun penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS Mitra Agro Usaha karena kemampuan dalam mencetak laba memang sedang tidak agresif, namun BPRS Mitra Agro Usaha masih cukup mampu dan baik dalam mengelola ROA nya. Hal tersebut dikarenakan BPRS Mitra Agro Usaha terus berupaya dalam perbaikan kualitas pembiayaan untuk mendorong ROA yang optimal dan dilakukannya efisiensi serta penyesuaian strategi bisnis. Hal ini dibuktikan dengan nilai ROA BPRS Mitra Agro Usaha selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang tidak jauh berbeda dengan sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020, dimana ROA BPRS Mitra Agro Usaha masih berada di atas 1,45% yang berarti sangat sehat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randy Herianto dan Fitra Oliyan yang menyatakan bahwa penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hal tersebut dikarenakan meskipun POJK No. 11/POJK.03/2020 sudah diterapkan, namun masih banyak perusahaan yang mampu mengelola pendapatan bersih (ROA) nya secara efisien dari sumber aset yang dimilikinya sehingga mereka masih mendapatkan ROA seperti sebelum penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dituntut untuk senantiasa menciptakan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh sektor jasa keuangan termasuk sektor perbankan dan konsumen. Implikasi teori *welfare state* dengan penelitian ini adalah dengan dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian restrukturisasi ini, selain menjadi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi debitur terdampak pandemi COVID-19, penerapannya di BPRS Mitra Agro Usaha juga diharapkan mampu mempertahankan ROA nya agar tidak merosot terlalu jauh sehingga kinerja usahanya tetap optimal.

Teori *stewardship* juga sesuai dengan penelitian ini, dimana teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* (pengelola) tidak termotivasi untuk tujuan-

tujuan individu, melainkan lebih mendahulukan serta mementingkan kepentingan *principal* (pemilik). Implikasinya dengan penelitian ini yaitu BPRS Mitra Agro Usaha selaku *steward* menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa restrukturisasi pembiayaan dengan pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan dan diskon margin, dimana hal tersebut merupakan keinginan dari para debitur BPRS Mitra Agro Usaha yang terdampak pandemi COVID-19 selaku *principal*.

Pengaruh POJK No. 11/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Mitra Agro Usaha

Hasil dari uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6,729 dan bertanda positif, artinya adalah berpengaruh positif. Hasil dari uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar daripada nilai t_{tabel} yaitu t_{hitung} 6,729 > t_{tabel} 2,060 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, H_2 diterima. Artinya, POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Hasil dari uji hipotesis menggunakan uji *independent sample t-test* menunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} yaitu t_{hitung} 3,179 > t_{tabel} 1,960 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,006 < 0,05$. Dengan demikian, H_2 diterima. Artinya, hasil dari uji parsial (uji t) dan uji *independent sample t-test* sama-sama menghasilkan kesimpulan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

Hasil dari uji koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha adalah kuat atau tinggi, karena nilainya sebesar 0,803 atau 80,3%. Kemudian hasil dari uji koefisien determinasi (r^2) menunjukkan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus*

disease 2019 mampu mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) BPRS Mitra Agro Usaha sebesar 0,644 atau 64,4%.

Hasil dari uji regresi sederhana variabel *dummy* diperoleh nilai koefisien regresi pada POJK No. 11/POJK.03/2020 sebesar 1,952 yang menunjukkan bahwa arah hubungan POJK No. 11/POJK.03/2020 (X) terhadap NPF (Y2) adalah positif, dimana setiap kenaikan variabel POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 akan menyebabkan peningkatan yang dalam penelitian ini berarti menekan NPF BPRS Mitra Agro Usaha sebesar 1,952.

Dampak pandemi COVID-19 membuat sektor perbankan menghadapi risiko dari sisi kredit atau pembiayaan, dimana terjadi peningkatan risiko kredit atau pembiayaan bermasalah akibat melemahnya aktivitas ekonomi yang membuat ketidakpastian masyarakat dalam memperoleh pendapatan. Sehingga, debitur kesulitan untuk membayar angsuran ataupun melunasi kewajibannya kepada bank yang akhirnya membuat sektor perbankan lebih selektif lagi dalam menyalurkan kredit atau pembiayaannya.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha memiliki arti bahwa penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 sangat mempengaruhi NPF BPRS Mitra Agro Usaha. Hal tersebut dikarenakan POJK No. 11/POJK.03/2020 pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukannya restrukturisasi, artinya kolektibilitas seluruh debitur yang direstrukturisasi pembiayaannya dianggap lancar atau dalam kategori kolektibilitas 1 (satu). Selain itu, penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 ini juga guna memitigasi dan menyelamatkan perbankan dari risiko tidak kembalinya kredit atau pembiayaan yang telah disalurkan akibat pandemi COVID-19 yang apabila dibiarkan dapat mempengaruhi kinerjanya.

Implikasinya adalah ketika BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa pemberian restrukturisasi pembiayaan yang merupakan langkah antisipasi dan penyelamatan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah ketika

debitur kesulitan bahkan tidak mampu membayar kewajibannya, membuat NPF atau risiko pembiayaan bermasalah menjadi menurun. Upaya restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Mitra Agro Usaha berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pelunasan dan diskon margin agar debitur terdampak pandemi COVID-19 tetap dapat melunasi kewajibannya dan kolektibilitasnya menjadi lancar, serta BPRS Mitra Agro Usaha pun tetap mendapatkan pengembalian seluruh dana yang telah diberikan. Sehingga, dari penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 membuat NPF BPRS Mitra Agro Usaha mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mampu meminimalisir kerugian akibat debitur gagal bayar.

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai NPF BPRS Mitra Agro Usaha selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang selalu kurang dari 7% yang berarti dalam kategori sangat sehat, bahkan NPF BPRS Mitra Agro Usaha selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 selalu menjadi NPF terendah dibandingkan dengan sebelum diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 dimulai dari tahun 2018.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nofiantoro dan Nabila Washa Alfathiin Purnawan Putri yang menyatakan bahwa NPF bank syariah dimasa pandemi COVID-19 akan mengalami peningkatan apabila tidak diterapkan POJK No. 11/POJK.03/2020 berupa restrukturisasi kredit atau pembiayaan ini, sehingga penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 dimasa pandemi COVID-19 perlu untuk dilakukan guna menyelamatkan bank dari kerugian akibat peningkatan NPF atau risiko pembiayaan bermasalah yang jauh lebih besar lagi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana implikasinya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan aktif dalam menangani dampak pandemi COVID-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 dan hasilnya adalah BPRS Mitra Agro Usaha mampu menekan NPF nya dengan signifikan, serta debitur BPRS Mitra Agro Usaha yang terdampak pandemi COVID-19 juga merasa mendapatkan perlindungan dan keadilan. Teori *stewardship* juga sesuai dengan hasil penelitian ini, dimana implikasinya adalah keinginan utama debitur BPRS Mitra Agro Usaha yang terdampak pandemi COVID-19 selaku *principal* (pemilik) untuk memperoleh restrukturisasi pembiayaan tercapai dan tujuan BPRS Mitra Agro Usaha selaku *steward* (pengelola) untuk menekan NPF nya pun ikut tercapai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh implementasi POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 terhadap *Return on Assets* (ROA) dan *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian dengan uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) pada *Return on Assets* (ROA) diperoleh nilai $t_{hitung} -0,069 < t_{tabel}$ 2,060 dan nilai signifikansi $0,731 > 0,05$. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji *independent sample t-test* pada *Return on Assets* (ROA) diperoleh nilai $t_{hitung} 0,399 < t_{tabel}$ 1,960 dan nilai signifikansi $0,694 > 0,05$. Dari dua uji hipotesis tersebut sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) pada BPRS Mitra Agro Usaha.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dengan uji hipotesis menggunakan uji parsial (uji t) pada *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai $t_{hitung} 6,729 > t_{tabel}$ 2,060 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji *independent sample t-test* pada *Non Performing Financing* (NPF) diperoleh nilai $t_{hitung} 3,179 > t_{tabel}$ 1,960 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$. Dari dua uji hipotesis tersebut sama-sama menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada BPRS Mitra Agro Usaha.

5. REFERENSI

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Pasal 4.
- Nainggolan. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan* (Medan: Kita Menulis, 3.
- Ilhami., & Thamrin, H. (2020). Analisis Dampak COVID 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 38.

- POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19,” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 109-110.
- POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Niu, F. A. L., & Heince R. N. W. (2021). Analisis Komparasi Rasio Profitabilitas Bank BUMN Sebelum dan Saat Adanya Pandemi COVID-19 Tahun 2019-2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”* 12, no. 2 (2021): 449.
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen* 9, no. 1 (2019): 40–51.
- Loraine Pertiwi dan Liana Susanto, “Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI,” *Jurnal Multiparadigma Akuntansi* 1, no. 2 (2019): 283.
- Yuwita Ariessa Pravasanti, “Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 03 (2018): 156
- .Rana Fathinah Ananda, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* V, no. 2 (2020): 427.
- Fitra Rizal dan Muchtim Humaidi, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020,” *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2021): 13.
- Tahliani, *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19*, 109-110.
- Eric Matheus Tena Yoel, “Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit : Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013,” *Bina Ekonomi* 20, no. 3 (2016): 78.
- Dwi Widiarsih, Ranti Darwin, dan Khairi Murdy, Efektif Fiskal-Moneter: Strategi Pemulihan Ekonomi Provinsi Riau dalam Menghadapi Era New Normal,” *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi* 11, no. 1 (2021), 68.
- POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Tersedia On-Line pada website resmi BPRS Mitra Agro Syariah, <http://www.bankmausyariah.co.id/id/profil/sejarah-dan-perkembangan>, diakses Sabtu, 6 November 2021, Pukul 11.27 WIB.
- Ali Saputra, “Kebijakan yang Diberikan BPRS Mitra Agro Usaha Sebagai Respon dari POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019”, *Wawancara*, Oktober 15, 2021.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
- Widiarsih, Darwin, dan Murdy, “Efektif Fiskal-Moneter: Strategi Pemulihan Ekonomi Provinsi Riau dalam Menghadapi Era New Normal,” 67.
- Ahmad Azmy, “Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Return on Assets Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal GICI* 4, no. 3 (2014): 13.
- Raharjo, W., & Dewi. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Tahun 2014-2018),” 17.
- Azmy. (n.d.). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan BOPO Terhadap Return on Assets Perbankan Syariah di Indonesia, 13.
- Zi Yue Zu, et al.,. (2020). *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. Radiology* 296, no. 2: 15.
- Ely Satiyasih Rosali, et al.,. (2020). *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideas Publishing), 59.
- Hardani, et al.,. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta), 367-369.
- Wijayanti, S. H. dkk. (2013). *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers), 245.